



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/140/KP.04.5/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka perlu menetapkan Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 6. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 7. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 8. Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan Percepatan dan Pemberantasan korupsi Tahun 2012;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 194A/KMA/SK/X/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1195/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi

Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 NOMOR W4.U2/140/KP.04.5/1/2023
 TANGGAL 2 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis	Pembina
2.	Febriano Hermady, S.H.,M.H.	Hakim	Ketua Tim
3.	Tagor Payungan, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis	Koordinator Teknikal
4.	Immanuel Rismawati, SE.A.k.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis	Koordinator Operasional

KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Ignas Ridlo Anarki, S.H.	Hakim	Koordinator Area I Manajemen Perubahan
2.	Rita Novita Sari, S.H.	Hakim	Koordinator Area II Penataan Tata Laksana
3.	Tia Rusmaya, S.H.	Hakim	Koordinator Area III Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya
4.	Ulwan Maluf, S.H.	Hakim	Koordinator Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5.	Aldi Pangrestu, S.H.	Hakim	Koordinator Area V Penguatan Pengawasan
6.	Belinda Rosa Alexandra, S.H.	Hakim	Koordinator Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEDUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/140/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Tanggung jawab, kewenangan dan Tugas Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai berikut:

1. Area Manajemen Perubahan

- a. Melaksanakan ikrar bersama Seluruh Aparat Pengadilan Negeri Bengkulu.
- b. Melakukan penandatanganan Komitmen Bersama, Piagam Pembangunan Zona Integritas, serta Pakta Integritas seluruh Aparat Pengadilan Negeri Bengkulu.
- c. Menyampaikan rencana kerja kepada seluruh Aparat Pengadilan Negeri Bengkulu.
- d. Mempublikasikan pembangunan zona integritas melalui website, spanduk dan banner.
- e. Menentukan aparat yang menjadi tim kerja sekaligus menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.
- f. Menyusun dan menetapkan rencana kerja pembangunan zona integritas.
- g. Mensosialisasikan rencana kerja pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- h. Memantau, mengevaluasi, melaporkan serta menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas
- i. Menetapkan pimpinan sebagai role model serta menentukan agen perubahan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas.

2. Area Penataan Tatalaksana

- a. Menerapkan SOP secara konsisten
- b. Mengevaluasi SOP dan menindaklanjuti hasil evaluasi
- c. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi
- d. Menggunakan aplikasi untuk memudahkan aparat dalam pelaksanaan tugas (SIKEP, SAIBA, SIMAK BMN, SIPP, E-Court, E-Money, Komdanas dll)

- e. Menggunakan aplikasi pelayanan untuk memudahkan pencari keadilan dalam pelayanan prima dari Pengadilan Negeri Bengkalis
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
 - g. Membuat brosur, audio visual, spanduk dan banner dalam memberikan informasi kepada publik.
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkalis
3. Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- a. Membuat rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Negeri Bengkalis
 - b. Membuat ANJAB dan ABK Pegawai
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan Pegawai di Pengadilan Negeri Bengkalis
 - d. Membuat Surat Keputusan rotasi internal, monitoring serta evaluasi kebijakan pola rotasi internal
 - e. Mengusulkan Aparatur Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi
 - f. Melakukan upaya pengembangan kompetensi dengan berdiskusi dan mentransfer pengetahuan untuk seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Bengkalis
 - g. Membuat penilaian kinerja masing-masing aparatur
 - h. Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerja individu atasannya
 - i. Melakukan pengukuran kinerja individu secara priodik
 - j. Memberikan *reward* kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu
 - k. Membuat absensi pegawai secara manual dan fingerprint yang terkoneksi dengan Komdanas
 - l. Membuat surat tugas apabila ada aparatur yang dinas luar
 - m. Membuat surat izin apabila yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindarkan
 - n. Memutakhirkan data secara berkala pada aplikasi SIKEP di Pengadilan Negeri Bengkalis

4. Area Akuntabilitas

- a. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
- b. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja
- c. Memantau pencapaian kinerja secara berkala
- d. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
- e. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART
- f. Menyusun laporan kinerja tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja

5. Area Penguatan Pengawasan

- a. Membuat kampanye publik (*Public Campaign*) tentang pengendalian gratifikasi
- b. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi di Pengadilan Negeri Bengkalis dengan membuat menu gratifikasi pada website dan terkoneksi ke BAWAS
- c. Mensosialisasikan SIPP Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis
- d. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijaksanaan di Pengadilan Negeri Bengkalis
- e. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
- f. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur Pengadilan Negeri Bengkalis
- g. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat
- h. Melakukan monitoring, evaluasi serta tindak lanjut atas penanganan pengaduan masyarakat
- i. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan.
- j. melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Membuat kebijakan standar pelayanan di Pengadilan Negeri Bengkalis
- b. Mempublikasikan standar Pelayanan
- c. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
- d. Memiliki sarana pelayanan terpadu /terintegritasi

- e. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Bengkalis
- f. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka
- g. Membuat hasil survey kepuasan masyarakat
- h. Menindaklanjuti atas hasil survey masyarakat terhadap pelayanan

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1



BAYU SOHO RAHARDJO